

Wst. 137A
B.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 31 TAHUN 1965.

KEEMPAT : Segala biaya pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan PerKAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-Afrika ke-I ini dibebankan pada "Anggaran Khusus".

Menimbang : bahwa untuk keperluan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I pada tanggal 18 April yang akan datang, yang harus diperingati setjara meriah dan sehebat-hebatnja, dipandang telah tiba waktunjaulakembentuk suatu Komando yang akan diberitugasikan tanggung jawab mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peringatan tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

WIKARNO.

PERTAMA : Membentuk KOMANDO PELAKSANA PERINGATAN DASAWARSA KONFERENSI ASIA-AFRIKA KE-I dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

- 1. Wakil Perdana Menteri I/
Menteri Luar Negeri,
Dr. SUBANDRIO - sebagai Panglima Besar,
- 2. Menteri Penerangan,
Major Djenderal ACHMADI - sebagai Kepala Staf,
- 3. Menteri Dalam Negeri,
Major Djenderal Dr. SUMARNO
SOSROATMODJO - sebagai Asisten untuk
Urusan Penyelenggaraan,
- 4. Menteri/Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN S.H. - sebagai Asisten untuk
Urusan Logistik,
- 5. Sekretaris KOTI/Komandan
Resimen Tjakrabirawa,
Brigadir Djenderal M. SABUR - sebagai Asisten untuk
Urusan Pengawasan dan
Keselamatan,
- 6. Gubernur/Kepala Daerah
Chusus Ibukota Djakarta,
Sdr. HENK NGANTUNG - sebagai Asisten untuk
Urusan Chusus Ibukota,
- 7. Komisaris Besar Polisi
Drs. LEGOWO dari M.P.P.R. - sebagai Sekretaris,
- 8. Sekretaris Presiden/Kepala
Kabinet Presiden,
Sdr. D J A M I N - sebagai Bendaharawan.

KEDUA : Komando Pelaksana Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I bertugas menjelenggarakan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I yang akan dimulai pada tanggal 18 April 1965 dengan semeriah-meriahnja dan sehebat-hebatnja dengan mengerahkan dan mengikutsertakan segala potensi masyarakat yang dipandang perlu kedalam penyelenggaraan peringatan tersebut.

KETIGA : Panglima Besar o.g. Kepala Staf diberi wewenang untuk membentuk suatu Staf yang dipandang perlu untuk membantu Komando Pelaksana dalam mengadakan persiapan-persiapan/pelaksanaan peringatan tersebut.

KEEMPAT :

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NO. 31 - 2 TAMBAH 1965

KEMPAT : Segala biaya pengalangan yang diperlukan untuk penjelenggaraan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I ini dibebaskan pada "Anggaran Khusus".

Membentuk : Komando Pelaksana Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I pada tanggal 18 April yang akan datang, yang harus diperingati dengan meriah dan sekuat-kuatnya, dipusatkan di Jakarta, untuk membantu suatu Komando yang akan dibentuk pada tanggal 15 April 1965 mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan penjelenggaraan peringatan tersebut. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Mengingat : Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SUKARNO.

PERNYATAAN : Membentuk KOMANDO PELAKSANA PERINGATAN DASAWARSA KONFERENSI ASIA-AFRIKA KE-I dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari :

1. Wakil Perdana Menteri I/
Menteri Luar Negeri,
Dr. SOEBARDJO - sebagai Panglima Besar,
2. Menteri Pengerangan,
Majoor Djenderal ACHMAD - sebagai Kepala Staf,
3. Menteri Dalam Negeri,
Majoor Djenderal SOERDARMO - sebagai Asisten untuk
Bidang Penjelenggaraan,
4. Menteri / Departemen Departemen,
MCHS. IGGONO S.P. - sebagai Asisten untuk
Urusan Logistik,
5. Sekretaris / Staf / Komandan
Reservasi Keamanan,
Brigadir Djenderal G. SARI - sebagai Asisten untuk
Urusan Pengawasan dan
Keamanan,
6. Gubernur/Kepala Daerah
Khusus Iukoba Batak,
Sdr. HENK NGANTEN - sebagai Asisten untuk
Bidang Khusus Iukoba,
7. Komisaris Besar Daerah
Drs. LAGUO dari K.P.P.R. - sebagai Sekretaris,
8. Sekretaris Presiden/Kapala - sebagai Bendaharawan.
Kabinet Presiden,
Sdr. D J A K I S

KEMUDA : Komando Pelaksana Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I bertugas menyelenggarakan Peringatan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I yang akan dimulai pada tanggal 18 April 1965 dengan meriah-meriahnya dan sekuat-kuatnya dengan mengorganisir dan mengikat-urahkan segala potensi yang ada yang dipandang perlu untuk penjelenggaraan peringatan tersebut.

KEMUDA : Panglima Besar dan Kepala Staf diberi wewenang untuk membentuk suatu Staf yang dipandang perlu untuk membantu Komando Pelaksana dalam menyetujui persiapan-persiapan/penjelenggaraan peringatan tersebut.

KEMPAT :